



KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800 / 109 / SK / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Membentuk tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA.

- KEDUA : Tim pelaksana dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Melakukan Penyusunan terhadap pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 2. Melakukan pengidentifikasian terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 3. Mencari solusi dan upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Tim pelaksana dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA-SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 26 Februari 2024

BUPATI BENER MERIAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,
SEKRETARIAT DAERAH
KHAIRMANSYAH



Salinan: disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan) di Redelong;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset di Redelong.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/ 100 /SK/2024
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab	
3.	Perencana Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	
4.	Staf Pelaksana	Anggota	3 Orang

a.n. BUPATI BENER MERIAH
W.P. SEKRETARIS DAERAH,

KHAIRMANSYAH

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.